

PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA

Sultoni Fikri, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul L, Miftaql Janah
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
sultonifikri@untag-sby.ac.id

Abstrak

Presidential threshold terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, aturan yang dinilai merugikan masyarakat dan partai politik ini terus di uji konstitusionalitasnya di MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan MK terkait persoalan presidensial threshold sekaligus sedikit membandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem presidensial seperti Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai presidensial threshold masih konstitusionalitas, namun presidensial threshold tidak dikenal dalam negara-negara lain yang menerapkan sistem presidensial.

Kata kunci: Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Presidential.

Abstract

The presidential threshold continues to be debated among the public, and the rules that are considered detrimental to the community and political parties continue to be tested for constitutionality in the Constitutional Court. This study aims to examine the Constitutional Court's decision related to the presidential threshold issue as well as to slightly compare it with other countries that implement a presidential system such as Indonesia. This research is legal research with a normative legal research type. where the approach used is an approach with laws and regulations and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that until now the rules regarding the presidential threshold are still constitutional, but the presidential threshold is not known in other countries that implement presidential systems.

Keywords: Presidential Threshold, General Election, Presidential.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi, dan puncak dari demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedaulatan berada ditangan rakyat sendiri telah di atur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Salah satu cara pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui pemilu umum (*general election*).¹

Sebagai wujud dari sistem demokrasi disuatu negara salah satunya adalah dengan menerapkan pemilihan umum yang bersifat langsung. Pemilihan umum secara langsung mulai berlangsung sejak tahun 2004, dan itu dilakukan tiap 5 tahun sekali sebagaimana amanat dari pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Dan saat itu pula Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat, karena sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berbicara mengenai *presidential threshold* sebenarnya ada 2 pembicaraan yaitu yang pertama adalah soal ambang batas pencalonan dan ambang batas keterpilihan. Di Indonesia sudah menganut dua-duanya baik ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan itu semua sudah dianut di dalam pasal 6A UUD 1945, pasal 6A ayat 2 UUD 1945 itu adalah ambang batas pencalonan disitu dibahasakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, jadi sebenarnya sepanjang dia partai politik atau gabungan partai poitik peserta pemilu maka itu adalah ambang batas pencalonan.

Sedangkan ambang batas keterpilihan itu adanya di 6A ayat 3 soal, pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap provinsi dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jadi baik

¹ Presiden Dan et al., "Benito Asdhie Kodiyat MS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," 2019, 109–26.

dibahasakan ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan itu semua sudah dianut di UUD mangkannya di pasal 6A ayat 5 itu harusnya soal tata cara saja.

Sejak berlakunya pemilihan umum secara langsung, sejak itu pula persoalan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan sudah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada tahun 2004 penerapan ambang batas pencalonan Presiden sudah berjalan dan itu berlaku sebesar 10 persen, dengan tujuan diawal untuk melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proposional.

Namun yang ada sekarang malah dengan diterapkannya *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan yang begitu tinggi justru hal itu membuat semakin sedikitnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetisi. Hal ini yang membuat banyak dari kalangan masyarakat menggugat pasal terkait *presidential threshold* tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Terhitung hingga sekarang hampir 22 gugatan telah di putus oleh MK terkait *presidential threshold*.

Bagi mereka yang pro akan berlakunya *presidential threshold*, mereka berpandangan bahwa hal itu sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang kuat, dan alasan itu pula yang sering digunakan oleh MK ketika menolak permohonan terkait *presidential threshold*. Dengan gambaran bahwa nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki kekuatan di parlemen.

Namun bagi mereka yang kontra akan berlakunya *presidential threshold*, mereka berpandangan bahwa hal itu malah menghilangkan hak partai politik untuk mengajukan pasangan calon di ajang Pilpres nantinya. Kemudian alasan lainnya yaitu hilangnya hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Hal itu terbukti belakangan ini yaitu pada pilpres 2014 dan 2019 yang mana pasangan calon Presiden yang tampil adalah orang-orang itu saja.

Pada prinsipnya demokrasi dapat diklasifikasi menjadi demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak bersifat langsung/perwakilan (*representative*

democracy).² Pemilihan Presiden sebelum amandemen UUD 1945, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Sedangkan demokrasi secara langsung (*direct democracy*) dalam sistem pengisian jabatan Presiden di Indonesia dimulai setelah adanya amandemen UUD 1945 dimana berdasarkan ketentuan hasil amandemen dalam Pasal 6A Ayat (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, 2008).

³ Fuqoha Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2018), 27–38 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

⁶ *Ibid.*

hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis normatif atau preskriptif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. SEJARAH *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA

Setiap Undang-Undang (UU) memiliki suatu aspek historis mengenai proses dan perjalanan suatu norma yang ada didalamnya yang dibentuk ataupun dipertahankan.⁸ Pada saat itu usulan mengenai ambang batas tidak serta merta disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Misalnya pada saat itu F-PDU menilai tidak terdapat alasan bahwa hanya bagi partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum secara kumulatif sekurang-kurangnya 20% di DPR yang ditetapkan calonnya untuk dipilih dalam pemilihan umum.⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh F-PBB yang menyatakan bahwa persyaratan sekurang-kurangnya 20% dapat mengebiri jiwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.¹⁰

Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹¹

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan merupakan ambang batas minimal pencalonan berdasarkan kursi suara yang ada di parlemen. Ketentuan *presidential threshold* sebetulnya sudah berlaku sejak 2004 dan pada saat itu ditetapkan sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau sama dengan 20% suara nasional.

Tabel 1. Presentase Angka *Presidential Threshold* sejak 2004-2019.

| No. | Tahun | Undang-Undang | Presentase Threshold | Presidensial |
|-----|-------|---------------|-------------------------|--------------|
|-----|-------|---------------|-------------------------|--------------|

⁷ *Ibid.*

⁸ Aaron Gordon, "Nondelegation," *New York University Journal of Law and Liberty*, 12.3 (2019).

⁹ Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-3, 26 Maret 2003, hlm 7

¹⁰ *Ibid.*, hlm 13.

¹¹ Lutfil Ansori, "TELAAH TERHADAP *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILU SERENTAK 2019 Lutfil," 4.1 (2019), 15–27.

| | | | Suara DPR | Suara Sah Nasional |
|----|------|--|-----------|--------------------|
| 1. | 2004 | UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4) | 15% | 20% |
| 2. | 2009 | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 | 20% | 25% |
| 3. | 2014 | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 | 20% | 25% |
| 4. | 2019 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222 | 20% | 25% |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Melihat tabel diatas, bahwasanya ketika setelah Pilpres tahun 2004 yaitu Pilpres 2009 hingga 2019 terlihat jumlah angka *presidential threshold*nya sama, yaitu 20% suara DPR dan 25% suara sah nasional. Begitulah sedikit sejarah mengenai *presidential threshold* di Indonesia.

2. KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PASCA PUTUSAN MK

Penerapan *presidential threshold* pertama kali dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

namun UU tersebut sekarang sudah tidak berlaku. Setelah itu, rumusan mengenai *presidential threshold* kembali di rumuskan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini lah yang menjadi dasar untuk menerapkan *presidential threshold* pada pemilu tahun 2019.

Melihat kondisi di masyarakat yang menuai pro dan kontra terkait *presidential threshold*, maka bagi mereka yang kontra memiliki inisiasi untuk menguji konstitusionalitas pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Menurut mereka pasal 222 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yaitu pasal 6A ayat 2 yang mana syarat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden sudah sangat jelas diatur di dalam pasal a quo.

Tak hanya masyarakat sipil saja yang berinisiasi untuk menguji *konstitusionalitas* pasal tersebut, namun hingga anggota Dewan Perwakilan Daerah pun turut serta dalam menguji konstitusionalitas pasal tersebut. Tercatat hingga saat ini ada sekitar 22 putusan MK terkait pengujian pasal tersebut. Namun dari 22 putusan itu tidak ada satupun putusan yang mengabulkan permohonan dari pemohon.

Dapat disimpulkan bahwa dari 21 putusan MK tersebut sekitar ada 3 alasan yang melatar belakangi MK menolak dan menyatakan pasal tersebut konstitusional. Yaitu yang pertama pemohon dinilai tidak memiliki *legal standing*, kemudian MK juga menilai itu merupakan *open legal policy* para pembentuk undang-undang, dan yang terakhir MK menilai dengan diterapkannya *presidential threshold* itu merupakan salah satu cara untuk menguatkan sistem presidensial.

Berbicara mengenai *legal standing*, MK dalam putusannya Nomor 66/PUU-XIX-2021 menyatakan dengan jelas bahwa yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terkait *presidential threshold* adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Artinya bahwa selama pemohon itu sebatas perseorangan warga maka MK menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

Namun jika melihat dinamika sosial dan politik sekarang rupanya partai yang berada pada oposisi hanyalah tinggal beberapa saja, dan itu pula belum tentu ingin menggugat pasal mengenai hal tersebut. Namun setelah perjalanan yang panjang

ternyata ada partai politik yang mengajukan permohonan mengenai presidential threshold, yaitu partai Ummat. Namun sayangnya hal tersebut mendapat respon yang sama yaitu permohonan tidak dapat diterima dikarenakan partai ummat belum termasuk partai peserta pemilihan umum.

Pada beberapa PMK, MK menyatakan terdapat norma yang merupakan suatu ranah kebijakan hukum terbuka bagi legislator atau pembuatan UU, yang sering digaungkan dengan istilah *open legal policy*.¹² Salah satunya yaitu putusan mengenai presidential threshold. MK selalu menyebutkan bahwa presidential threshold itu merupakan *open legal policy* para pembentuk UU, itu adalah keliru, karena tata cara yang di maksud di pasal 6 A ayat 5 itu adalah *open legal policy* soal pelaksanaan bukan soal persyaratan, karena persyaratan itu sangat substantif, dikaitkan dengan persyaratan yang sebenarnya mau diterjemahkan ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan sebenarnya itu semua sudah selesai di UUD.

Mengenai *open legal policy* setidaknya ada 4 putusan yang pernah membatasi apa yang dimaksud dengan *open legal policy*, jadi ketika MK pertama kali berbicara tentang doktrin *open legal policy* sebenarnya MK sudah memberikan batas-batasan sendiri. Yang pertama misalkan putusan Nomor 6 Tahun 2005 ketika MK mengatakan bahwa *open legal policy* itu bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk UU, dari sini bisa dikatakan bahwa dengan mengatur *presidential threshold* ala pasal 222 UU Pemilu maka sebenarnya itu sudah melampaui kewenangan karena sudah dikunci di dalam pasal 6 A ayat 5.

Yang kedua putusan MK nomor 7 tahun 2013 yang mengatakan bahwa *open legal policy* menjadi permasalahan *konstitusioanilitas* jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang

¹² Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 559 <<https://doi.org/10.31078/jk1636>>.

pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara, dari sini bisa dikatakan bahwa walaupun itu dianggap *open legal policy* 2 pemilu terakhir itu sudah bisa dimaknai adanya kebuntuan hukum (*dead lock*) dan itu sudah menimbulkan kerugian *konstitusionalitas* masyarakat dan walaupun itu dianggap *open legal policy* MK sendiri sudah membatasi bahwa itu bukan *open legal policy* yang harus di pertahankan.

Kemudian putusan MK Nomor 30-74 tahun 2014 yang mengatakan bahwa *open legal policy* itu tidak boleh bertentangan dengan UUD dengan melihat ini bahwa sebenarnya ini bertentangan karena baik penerjemahan ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan sebenarnya sudah diatur di UUD pasal 6A ayat 2 dan 3.

Terakhir, putusan MK nomor 26 tahun 2009 yang mengatakan bahwa *open legal policy* itu hanya bisa terapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Jadi sepanjang itu dimaknai sebagai *open legal policy* 4 putusan MK ketika dia membuat pembatasan terhadap open legal policy sebenarnya sudah dilanggar semua. MK sebagai pengawal konstitusi tidak akan membatalkan UU apabila didalamnya secara substantif materi muatan-nya merupakan kewenangan penuh yang diberikan secara delegasi kepada legislative untuk membentuk suatu *legal policy*; terlepas dari penilaian baik buruknya suatu aturan yang ditentukan oleh legislator.¹³

Di dalam putusan MK terbaru yaitu putusan Nomor 13/PUU-XX/2022, MK menilai bahwa Pasal 222 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan capres dan cawapres dan mengenai permasalahan berapa paslon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pilpres tidaklah ditentukan oleh norma melainkan permasalahan implementasi atas norma tersebut yang sangat tergantung pada dinamika sosial dan politik. Tentu ini menjadi PR bagi partai politik yang sedang melakukan *judicial review*

¹³ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1.1 (2021), 49 <<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>>.

ke MK, artinya bahwa pemohon harus bisa membuktikan adanya permasalahan implementasi atas norma tersebut jika tidak maka yang terjadi adalah hal yang sama dengan sebelumnya.

Seiring berjalannya waktu, kini ada hal yang menarik perhatian di kalangan masyarakat yaitu ada partai politik yang melakukan *judicial review* ke MK atas pasal 222 UU Pemilu. Partai ini bisa dibilang bukan dari partai oposisi dan ini yang membuat sebagian masyarakat terkejut, partai itu adalah PBB. Jika dilihat dari beberapa putusan MK terkait *legal standing* tentu PBB termasuk subyek yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan *judicial review* pasal tersebut, tinggal saja menguraikan hak-hak apa saja yang di langgar atas pasal tersebut. Ketika MK dalam memutus perkara *presidensial threshold* pendapat hakim tidaklah bulat, sebab ada dua Hakim MK yang menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan tetap mengatakan para pemohon itu mempunyai *legal standing* yaitu Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra sebab hal demikian berkaitan erat dengan dua kepentingan yaitu hak memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*), bahkan jika kita masuk dalam substansi dua Hakim MK ini menilai pasal 222 UU Pemilu itu *Inkonstitusional* dan merusak prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan melihat beberapa putusan MK belakangan ini dapat dilihat bahwasannya MK sendiri masih berpegang kepada putusan-putusan sebelumnya artinya bahwa hingga saat ini MK masih menilai pasal a quo tetap konstitusionalitas dan tidak bertentangan dengan UUD. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan MK dapat berubah pertimbangan hukumnya di kemudian hari, tinggal bagaimana nantinya pemohon dapat membuktikan atau memutar balikkan argumentasi MK selama ini yang masih menilai pasal a quo tetap konstitusionalitas.

Sudah sekitar 22 gugatan di layangkan ke MK terkait *presidensial threshold*, namun tak satupun permohonan yang dikabulkan, atau di terima sebagian. Namun masyarakat dan sebagian partai politikpun tetap optimis dan tak putus asa untuk terus berjuang agar *presidensial threshold* dapat dihapus. Karena pada dasarnya MK juga dapat merubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan bagian

dalam undang-undang. Hal itu bukan suatu hal yang baru, itu juga pernah berlangsung di beberapa putusan.

Tabel 2 Contoh Perubahan Pandangan MK Dalam Putusannya

| No. | Persoalan Konstitusionalitas | Putusan | Perubahan Pandangan Mahkamah/Putusan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Keserentakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. | Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.</p> <p>4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.</p> <p>5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. |
|--|--|--|---|

Sumber: Pokok Permohonan Perkara 70/PUU-XIX/2021.

3. *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

Salah satu alasan MK tidak dapat menerima permohonan para pemohon yang mengajukan *judicial review* atas pasal 222 adalah itu merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem presidensial di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensial dan itu dibarengi juga dengan menerapkan sistem multipartai. Sistem presidensial yang diterapkan bersamaan dengan sistem multipartai dapat dianggap kurang cocok di Indonesia.¹⁴

Dalam kerangka presidensialisme, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial.¹⁵ Di dalam sistem presidensial, Presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara. Tentu Presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap DPR. Dalam presidensialisme juga, Kedudukan dan otoritas pemerintahan yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak bergantung pada anggota parlemen di DPR dan stabilitas partai politik di parlemen.¹⁶

Dengan diterapkannya *presidential threshold* di Indonesia itu justru dianggap menghilangkan hak konstitusionalitas partai politik untuk mengajukan calon Presiden

¹⁴ Sumodiningrat.

¹⁵ Asrullah Asrullah, Syamsul Bachri, dan Hamzah Halim, "Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3.2 (2021), 63–77 <doi: <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84>>.

¹⁶ Pemilu Serentak et al., "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia," *Jurnal Universitas Paramadina*, 13.0 (2017).

dan Wakil Presiden. Sebab dengan adanya *presidential threshold*, maka yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai yang memiliki kursi mayoritas, sehingga calon yang tampil di Pilpres akan terbatas. Mari kita bandingkan Pilpres dari tahun 2004-2019.

Jika melihat fenomena Pilpres dari tahun ke tahun terlihat semakin sedikitnya pasangan calon yang tampil di ajang Pilpres, tidak lain tidak bukan ini adalah sebab dari *presidential threshold* yang terlalu tinggi. Hal inilah yang menjadi fakta empiris bahwa *presidential threshold* tidak menjadi faktor determinan menguatnya sistem presidensial dan stabilnya dukungan dipemerintahan. Justru ketentuan ini dapat menjadi bagian dari pranata norma yang inklinatif oligarkis dan tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang membuka ruang daulat presidensialisme yang luas-luasnya.¹⁷

Menurut peneliti, sudah seharusnya ambang batas pencalonan Presiden ini di hilangkan saja. Sebab dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan seperti ini, menyebabkan terminimalisirnya pilihan rakyat untuk menentukan pemimpin yang di inginkan. Dengan itu rakyat harus di berikan pilihan sebanyak mungkin agar mampu memilih sesuai dengan keinginannya, dan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berkapasitas.

Jika melihat negara-negara lain yang menganut sistem presidensial hampir mayoritas mereka tidak mengenal yang namanya ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden).¹⁸ Bahkan studi hasil Djayadi Hanan (2017) menunjukkan, negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut model sistem presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, sama seperti Indonesia, sama

¹⁷ Asrullah, Bachri, dan Halim.

¹⁸ Saldi Isra, "Sistem Pemerintahan Indonesia," 2019, 286.

sekali tidak mengenal presidential threshold dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak gampang mencari contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presiden-nya. Yang ada justru sebaliknya.¹⁹ Bahkan tercatat ada 48 negara penganut sistem presidensial mereka semua tidak mengenal presidential threshold. Mereka itu adalah : Amerika Serikat, Peru, Brazil, Meksiko, Kyrgyzstan, Uruguay, Perancis, Finlandia, Portugal, Polandia, Austria, Rusia, Bulgaria, Ukraina, Kroasia, Rumania, Republik Ceko, Lithuania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Siprus, Moldova, Chile, Ekuador, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Guatemala, Haiti, Tunisia, Aljazair, Liberia, Nigeria, Ghana, Senegal, Komoro, Republik Kongo, Guinea, Madagaskar, Mali, Tanzania, Togo, Mauritania, Seiraa Leone, Zambia, Afghanistan, Turki.

Dari sekian banyak negara diatas ada juga negara yang mengatur secara jelas di dalam Konstitusinya, seperti halnya negara Brazil didalam Konstitusinya pada Bab V Pasal 17 tentang Partai Politik, yang mana memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur nasibnya sendiri, dan diberikan ruang kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan. Seperti halnya di Indonesia, sebetulnya sudah sangat jelas di Konstitusi kita pasal 6 A ayat 2 terkait pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun ini menjadi hal yang aneh pasalnya di pasal 6A ayat 2 UUD sudah dinyatakan dengan sangat jelas dan tegas yang mana tidak ada ketentuan yang menyebut pasal itu diatur lebih lanjut didalam perundang-undangan. Namun dalam praktiknya hari ini malah pembentuk undang-undang justru mengatur hal tersebut didalam UU Pemilu. Ini yang membuat di kalangan masyarakat menuai pro dan kontra.

¹⁹ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, 15.3 (2018), 480 <<https://doi.org/10.31078/jk1532>>.

Apabila merujuk pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu terkait dengan dilaksanakannya Pilpres serentak dengan Pemilu legislatif, ambang batas pencalonan atau *presidential threshold* menggunakan hasil dari pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan bertahan pada situasi seperti ini sama seperti memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (*chief executive* atau Presiden) jelas merusak sistem presidensial.²⁰

Jika kita lihat fakta belakangan ini, ada salah satu negara penganut sistem presidensial yang baru saja mengadakan Pilpres yaitu negara Perancis. Perancis merupakan negara penganut sistem presidensial dan di ajang Pilpres kemarin bisa kita lihat bahwa negara tersebut tidak menganut atau bahkan tidak mengenal yang namanya *presidential threshold* dengan dibuktikannya ada 12 kandidat calon dalam ajang Pilpres tersebut. Alhasil mereka dapat berjalan dengan lancar dan berlangsung hingga putaran kedua.

Melihat hal tersebut sebetulnya Indonesia juga menyediakan regulasi putaran kedua tersebut, namun regulasi tersebut jarang di gunakan terutama dalam 2 Pilpres belakangan ini. Disebabkan hanya ada dua pasangan calon saja yang tampil dalam ajang Pilpres, yang mana hal tersebut tentu tidak memungkinkan untuk menggunakan regulasi dua putaran. Itu semua adalah efek dari berlakunya *presidential threshold* yang terlalu tinggi.

Sehingga, menjadikan ambang batas (*Presidential Threshold*) sebagai prasyarat penguatan sistem presidensial menjadi kehilangan relevansi dan urgensitasnya baik secara teoritik maupun secara praksis.²¹ Dalam praktik ketatanegaraan telah membuktikan keberadaan sistem *Presidential Threshold* berupa ambang batas angka

²⁰ Saldi Isra.

²¹ Asrullah, Bachri, dan Halim.

20 persen, tidak bisa menjamin terwujudnya stabilisasi sistem presidensial, sebagai contoh pada 2009.²²

4. DAMPAK DARI *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Aturan mengenai *presidential threshold* memiliki dampak terhadap perpolitikan di Indonesia, selain yang disebutkan diatas seperti halnya semakin berkurangnya pasangan calon Presiden yang bertarung di ajang Pilpres namun ada dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat dan partai politik. Dampak dari adanya *presidential threshold* adalah terhadap partai politik.²³ Selain partai politik dan masyarakat hal ini tentu akan berdampak kepada ketatanegaraan di Indonesia.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat tidak bisa memilih pemimpinnya dengan pilihan yang beragam, karena terbatas dengan diterapkannya *presidential threshold* tersebut. Meskipun di atas kertas didalilkan bakal bisa muncul hingga tiga atau empat calon itupun belum terbukti hingga saat ini. Karena pada dasarnya Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi sudah seharusnya tidak membatasi untuk menentukan pemimpinnya. Kalau mengenai hal tersebut dibatasi, calon yang maju itu bukan hasil dari yang ditentukan oleh rakyat melainkan ditentukan oleh partai politik.

Setelah pasangan calon yang ditampilkan hanya sedikit, tentu ini membuat masalah baru yaitu akan terjadinya polarisasi. Sebab pasangan calon yang ditampilkan hanya sedikit atau bisa dibilang hanya dua pasangan saja. Hal itu terbukti ketika Pilpres tahun 2019 yang mana masyarakat terbelah menjadi dua dengan istilah cebong dan kampret. Atau bahkan ekstreamnya ada juga yang mengatakan bahwa jika tidak memilih pasangan A misalkan akan masuk neraka. Permasalahan-permasalahan seperti ini bisa timbulkan disebabkan sedikitnya pasangan yang berkompetisi di Pilpres.

²² Sinta Devi Ambarwati, "Rekonstruksi Sistem Presidensial Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.5 (2020), 77–91.

²³ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019," 2019, 83–90.

Kemudian dampak lain dengan adanya ketentuan *presidential threshold* yaitu berpotensi menghilangkan salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin. Dengan adanya *presidential threshold*, masyarakat tidak memiliki kesempatan secara luas untuk mengetahui dan menimbang calon-calon pemimpin bangsa yang diusulkan partai politik peserta pemilu. Dengan dibukanya kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat tentu dapat melihat calon pemimpinnya di masa depan. Tentu dengan seperti itu maka otomatis masyarakat disediakan pula pilihan yang beragam untuk pemimpinnya di masa depan.

Bagi partai politik baru juga dirugikan atas ketentuan *presidential threshold* ini. Yang pertama, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential threshold*.²⁴ Tentu dengan melihat hal ini bisa dibilang bahwasannya kerugian yang dialami oleh partai politik baru lebih parah dari kerugian yang dialami oleh partai yang lebih dahulu mempunyai suara di DPR.

Dengan dihapuskannya *presidential threshold* maka calon Presiden akan berpotensi tampil lebih banyak dan beragam, sehingga hal tersebut dapat mengurangi polarisasi dan ketegangan di masyarakat. Inilah yang terjadi di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial yang mana mereka menampilkan banyak kandidat sehingga masyarakat dapat memilih dengan beragam pemimpin yang di inginkan. Sebetulnya ini bisa saja terjadi di Indonesia jika MK berani merubah pandangannya selama ini, dengan menyatakan pasal 222 UU Pemilu tersebut *inkonstitusional*, namun hingga saat ini pasal tersebut masih konstitusional. Kemudian dampak lain dari diterapkannya *presidential threshold* adalah merusak makna kedaulatan rakyat, dan menimbulkan ketidakadilan. Sebab pasal 222 UU Pemilu secara terang-terangan merugikan partai politik yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon Presiden

²⁴ Diniyanto.

karena tidak memiliki kursi dalam Pemilu. Karena yang dijadikan dasar adalah hasil Pemilu sebelumnya yang mana ini adalah tidak adil.

Dengan melihat dampak-dampak seperti diatas sudah seharusnya DPR mempertimbangkan ulang mengenai ketentuan tersebut, terlebih lagi MK ketika memutus perkara terkait *presidensial threshold*, harus melihat pada fakta di lapangannya seperti apa, apakah masyarakat merasa dirugikan atau bahkan partai politik itu sendiri yang merasa dirugikan. Agar Pilpres nantinya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya perpecahan antar kelompok pendukung.

5. PRESIDENSIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

Proses penyederhanaan partai di Indonesia berlangsung terlalu cepat dan drastis sehingga penyederhanaan partai ini tidak diikuti dengan penyederhanaan dukungan dari masyarakat.²⁵ Jika melihat kepada negara-negara penganut sistem dua partai seperti yang dianut di Amerika Serikat, kemungkinan yang terjadi adalah hanya akan ada dua calon yang akan tampil di ajang Pilpres, sebab hal itu tentu tidak memungkinkan terjadinya calon Presiden yang beragam. Namun, pada sistem multi-partai, paket calon Presiden memungkinkan lebih banyak daripada dua calon; serta memungkinkan pula juga terjadinya Pemilu yang tidak mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen suara pemilih.²⁶

Di Indonesia mengenal yang namanya *majoritarian two round system* atau disebut dengan mayoritas dengan dua putaran. Hal ini diatur dalam Konstitusi Indonesia yaitu didalam pasal 6A ayat 4, hal ini dilakukan apabila pada tahap pertama tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara. Kemudian nantinya di tahap kedua

²⁵ Diastama Anggita Ramadhan, "Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa," *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), 570–97 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597>>.

²⁶ Ahmad Farhan Subhi, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres," *JURNAL CITA HUKUM*, 3.2 (2016) <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2324>>.

tetap menampilkan dua pasangan calon yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan pertama.

Sama halnya dengan di Perancis, dalam rangka Pilpres secara langsung, Konstitusi Perancis terdapat pengaturan mengenai *second round election* atau pemilihan putaran kedua yang dilakukan apabila pada tahap pertama tidak diperoleh dukungan lebih dari 50 persen suara. Kemudian, tahap kedua dengan mengikutkan dua pasangan calon yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan pertama.²⁷ Namun, mekanisme yang seperti itu dinilai akan sangat 'memakan' banyak biaya; apalagi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang dapat dinilai tidak praktis dan tidak efisien.²⁸

Di samping itu, Indonesia telah memasuki era demokratisasi, sehingga banyaknya partai juga tidak dapat dan tidak mungkin lagi untuk dibatasi seperti pada masa orde baru.²⁹ Melihat hal itu sudah seharusnya dibentuk mengenai mekanisme pengaturan yang dapat membuat partai politik dengan sendirinya dapat berkurang, dengan catatan tanpa adanya larangan ataupun pembatasan yang sifatnya imperatif. Kecenderungan terjadinya penyederhanaan secara alamiah pada dasarnya terjadi melalui mekanisme koalisi kepartaian di Indonesia.³⁰

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia:³¹

- 1) Menaikkan syarat electoral threshold

Cara ini dilakukan melalui pengaturan persyaratan yang lebih berat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini diperlukan supaya

²⁷ Dri Utari C.R., S.H., LL.M., "Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Jentera*, 3.1 (2019).

²⁸ Sumodiningrat.

²⁹ Andrian Habibi, "Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4 (2020).

³⁰ Anggita Ramadhan.

³¹ T Adkha, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," 2019, 175–88 <<http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/>>.

partai politik yang menjadi peserta pemilu benar-benar merupakan partai yang sudah siap dan mapan serta mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

2) Menaikkan parliamentary threshold

Penerapan parliamentary threshold memang tidak otomatis mengurangi atau membatasi jumlah partai politik yang akan ikut pemilihan umum secara langsung dan instan. Proses pengurangan partai politik peserta pemilihan umum melalui mekanisme ini akan berlangsung lama dan alami. Artinya, semakin tinggi angka parliamentary threshold, maka akan semakin berkurang kesempatan bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR). Dengan demikian, setiap partai politik akan berfikir lebih matang untuk menjadi peserta pemilihan umum. Sebab kalau partai politik tersebut tidak mampu memenuhi angka parliamentary threshold, maka akan sangat merugikan bagi partai yang bersangkutan.

3) Memberlakukan sistem pemilu distrik

Pemberlakuan sistem pemilu distrik sangat urgen. Sistem distrik akan berpeluang menciptakan sistem dua partai atau setidaknya sistem multipartai sederhana sedangkan sistem proporsional akan kondusif menciptakan sistem banyak partai (multipartai) seperti yang terjadi saat ini.

Melakukan upaya penyederhanaan partai politik memang diperlukan di Indonesia dengan tujuan agar bisa menerapkan sistem presidensial secara murni, namun bukan berarti dengan dibuatkan *presidential threshold* yang mana justru merugikan hak konstitusionalitas partai politik. Namun hingga sekarang upaya penyederhanaan partai politik yang bertujuan agar masyarakat menjadi solid ternyata tidak terjadi. Masyarakat justru terbelah menjadi dua kelompok yang mana keduanya saling caci dll.

6. JALAN TENGAH DARI *PROBLEMATIKA PRESIDENSIAL THRESHOLD* DI INDONESIA

Setelah melihat pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait ketentuan *presidential threshold*, yang mana hingga saat ini pula penerapan *presidential threshold* itu masih konstusionaloitas. Maka jalan tengah yang bisa diambil adalah dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari segala aspek. Mulai dari aspek prinsip demokrasi, sistem presidensial, hak konstusional warga negara, dan hak konstusional partai politik.

Jalan tengah dari persoalan ini adalah bisa dimulai dengan mempertimbangkan kembali mengenai angka *presidential threshold* yang sekarang berlaku, karena dengan angka 20% suara di DPR atau 25% suara sah nasional banyak dari kalangan masyarakat dan partai politik yang merasa hak konstusionalitasnya dirugikan. Jadi jalan tengahnya adalah bisa menurunkan angka *presidential threshold* tersebut dengan angka yang sangat minim yaitu kisaran 5% hingga 10% suara di DPR. Karena pada dasarnya jika *presidential threshold* itu dinilai sebagai upaya penguatan sistem presidensial maka jalan tengahnya seperti itu, tetap menggunakan namun dengan presentase yang kecil. Atau lebih baik lagi dengan cara, dihapuskannya *presidential threshold* tersebut, karena yang merasakan manfaatnya apabila *presidential threshold* dihapus adalah semua kalangan. Mulai dari masyarakat hingga partai politik, sehingga hal tersebut akan membuka ruang seluas-luasnya kepada partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon sebanyak mungkin tentunya itu otomatis masyarakat bisa memilih dan menimbang dari berbagi pasangan calon yang beragam tersebut.

D. PENUTUP

Problematika *presidential threshold* bukan hanya muncul pada akhir-akhir ini saja namun jauh sebelum itu ketika usulan itu dirumuskan pun itu sudah menuai perdebatan di kalangan frkasi di DPR. Dampak dengan adanya *presidential threshold* dengan angka yang tinggi yaitu membuat sedikitnya kandidat calon yang berjuang pada Pilpres kedepannya, dengan sedikitnya kandidat calon yang diusulkan maka dampak setelah itu adalah polarisasi, masyarakat dapat terpecah menjadi bagian-bagian tertentu dari kandidat calon tersebut. Penguatan sistem *presidential* dengan cara menerapkan

presidensial threshold perlu dipertimbangkan ulang, sebab di negara-negara penganut sistem *presidensial* tidak ada yang mengenal dan menerapkan ketentuan tersebut. Jalan tengah dari segala problematika ini yaitu dengan mempertimbangkan kembali angka presentase *presidential threshold* yang sekarang berlaku, artinya dapat diturunkan menjadi 5-10% suara sah di DPR atau jauh lebih baik lagi jika dihapus menjadi 0% sebab dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan seperti ini, menyebabkan terminimalisirnya pilihan rakyat untuk menentukan pemimpin yang di inginkan. Dengan itu rakyat harus di berikan pilihan sebanyak mungkin agar mampu memilih sesuai dengan keinginannya, dan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berkapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkha, T, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," 2019, 175–88 <<http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/>>
- Ambarwati, Sinta Devi, "Rekonstruksi Sistem Presidensial Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.5 (2020), 77–91
- Anggita Ramadhan, Diastama, "Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa," *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), 570–97 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597>>
- Ansori, Lutfil, "TELAHAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019 Lutfil," 4.1 (2019), 15–27
- Asrullah, Asrullah, Syamsul Bachri, dan Hamzah Halim, "Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3.2 (2021), 63–77 <<https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84>>
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Dan, Presiden, Wakil Presiden, Pada Pemilihan, dan Umum Tahun, "Benito Asdhie Kodiyat MS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," 2019, 109–26
- Diniyanto, Ayon, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019," 2019, 83–90

- Fuqoha, Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2018), 27–38 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>>
- Ghoffar, Abdul, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, 15.3 (2018), 480 <<https://doi.org/10.31078/jk1532>>
- Gordon, Aaron, "Nondelegation," *New York University Journal of Law and Liberty*, 12.3 (2019)
- Habibi, Andrian, "Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4 (2020)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
- Saldi Isra, "Sistem Pemerintahan Indonesia," 2019, 286
- Saputro, Agus, "Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019," *Asketik*, 2.2 (2018), 111–20 <<https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>>
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 559 <<https://doi.org/10.31078/jk1636>>
- Serentak, Pemilu, Sistem Pemilu, Sistem Kepartaian, dan Djayadi Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia," *Jurnal Universitas Paramadina*, 13.0 (2017)
- Subhi, Ahmad Farhan, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres," *JURNAL CITA HUKUM*, 3.2 (2016) <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2324>>
- Sumodiningrat, Aprilian, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1.1 (2021), 49 <<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>>
- Utari C.R., S.H., LL.M, Dri, "Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Jentera*, 3.1 (2019)